



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 34 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 18 TAHUN 2007

TENTANG TARIF ANGKUTAN UDARA PERINTIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran dan kesinambungan pelayanan angkutan udara perintis, perlu meninjau kembali tarif angkutan udara perintis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 19 Tahun 2008;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 19 Tahun 2008.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, tentang Penerbangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3610), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2008;
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 18 Tahun 2007 tentang Tarif Angkutan Udara Perintis.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 18 TAHUN 2007 TENTANG TARIF ANGKUTAN UDARA PERINTIS.**

Pasal I

Merubah Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 19 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2007 Tentang Tarif Angkutan Udara Perintis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **J A K A R T A**

Pada tanggal : **17 Juni 2010**

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Panglima TNI;
7. Gubernur Bank Indonesia;
8. Para Gubernur;
9. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kepala Badan Diklat Perhubungan dan Kepala Badan Litbang Perhubungan;
10. Para Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
11. Para Kepala Dinas Perhubungan;
12. Direksi PT. (Persero) Asuransi Jasa Raharja;
13. Dewan Pimpinan Pusat INACA.

Salinan resmi sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19630120 198903 1 001

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 34 TAHUN 2010

TANGGAL : 17 JUNI 2010

TARIF ANGKUTAN UDARA PERINTIS

NO	RUTE	PENUMPANG (Rp./Pnp)	BARANG (Rp./Kg)
1	Ambon - Namrole	Rp 200.000	Rp 1.500
2	Ambon - Namlea	Rp 206.000	Rp 1.500
3	Ambon - Banda	Rp 250.000	Rp 1.900
4	Ambon - Wahai	Rp 280.000	Rp 2.100
5	Ambon - Kisar	Rp 359.000	Rp 2.700
6	Banda - Amahai	Rp 230.000	Rp 1.700
7	Banda Aceh - Nagan Raya	Rp 250.000	Rp 1.900
8	Banda Aceh - Blang Pidie	Rp 197.000	Rp 1.500
9	Banda Aceh - Takengon	Rp 237.000	Rp 1.800
10	Banda Aceh - Kutacane	Rp 237.000	Rp 1.800
11	Banda Aceh - Tapak Tuan	Rp 256.000	Rp 1.900
12	Banda Aceh - Singkil	Rp 300.000	Rp 2.300
13	Biak - Numfoor	Rp 163.000	Rp 1.200
14	Bua - Masamba	Rp 125.000	Rp 900
15	Bomakia - Tanah Merah	Rp 167.000	Rp 1.300
16	Buoi - Toli Toli	Rp 125.000	Rp 900
17	Datadawai - Melak	Rp 176.000	Rp 1.300
18	Gunung Sitoli - Sibolga	Rp 125.000	Rp 900
19	Gunung Sitoli - Pulau-Pulau Batu	Rp 138.000	Rp 1.000
20	Jayapura - Senggeh	Rp 115.000	Rp 900
21	Jayapura - Borome	Rp 140.000	Rp 1.100
22	Jayapura - Dekai	Rp 160.000	Rp 1.200
23	Jayapura - Batom	Rp 190.000	Rp 1.400
24	Jayapura - Dabra	Rp 190.000	Rp 1.400
25	Jita - Ewer	Rp 216.000	Rp 1.600
26	Kisar - Atambua	Rp 325.000	Rp 2.400
27	Kisar - Saumlaki	Rp 335.000	Rp 2.500
28	Kupang - Atambua	Rp 203.000	Rp 1.500
29	Kupang - Sabu	Rp 230.000	Rp 1.700
30	Labuha - Sanana	Rp 180.000	Rp 1.400
31	Langgur - Larat	Rp 270.000	Rp 2.000
32	Long Bawan - Malinau	Rp 129.000	Rp 1.000
33	Makassar - Selayar	Rp 177.000	Rp 1.400
34	Makassar - Tana Toraja	Rp 200.000	Rp 1.500
35	Makassar - Bua	Rp 235.000	Rp 1.800
36	Mamuju - Palu	Rp 200.000	Rp 1.500
37	Mamuju - Balikpapan	Rp 254.000	Rp 1.900
38	Mamuju - Samarinda	Rp 300.000	Rp 2.300
39	Manado - Naha	Rp 325.000	Rp 2.400
40	Manokwari - Kebar	Rp 101.000	Rp 800
41	Manokwari - Merdey	Rp 101.000	Rp 800

NO	RUTE	PENUMPANG (Rp./Pnp)	BARANG (Rp./Kg)
42	Manokwari - Numfor	Rp 220.000	Rp 1.700
43	Masamba - Seko	Rp 156.000	Rp 1.200
44	Masamba - Rampi	Rp 180.000	Rp 1.400
45	Medan - Kutacane	Rp 126.000	Rp 900
46	Medan - Singkil	Rp 135.000	Rp 1.000
47	Medan - Tapak Tuan	Rp 175.000	Rp 1.300
48	Medan - Blang Pidie	Rp 225.000	Rp 1.700
49	Medan - Takengon	Rp 237.000	Rp 1.800
50	Melongguane - Naha	Rp 172.000	Rp 1.300
51	Merauke - Okaba	Rp 142.000	Rp 1.100
52	Merauke - Kimaam	Rp 222.000	Rp 1.700
53	Merauke - Mindiptanah	Rp 250.000	Rp 1.900
54	Merauke - Kamur	Rp 278.000	Rp 2.100
55	Merauke - Bomakia	Rp 292.000	Rp 2.200
56	Nabire - Sugapa	Rp 109.000	Rp 800
57	Nabire - Ilaga	Rp 129.000	Rp 1.000
58	Nabire - Fawi	Rp 129.000	Rp 1.000
59	Nabire - Sinak	Rp 153.000	Rp 1.100
60	Nabire - Illu	Rp 140.000	Rp 1.100
61	Namlea - Namrole	Rp 110.000	Rp 800
62	Namlea - Sarana	Rp 190.000	Rp 1.400
63	Padang - Rokot	Rp 161.000	Rp 1.200
64	Palangkaraya - Tumbang Samba	Rp 150.000	Rp 1.100
65	Palangkaraya - Kuala kurun	Rp 188.000	Rp 1.400
66	Palangkaraya - Buntok	Rp 188.000	Rp 1.400
67	Palangkaraya - Kuala Pembuang	Rp 231.000	Rp 1.700
68	Palangkaraya - Muara Teweh	Rp 243.000	Rp 1.800
69	Palu - Buoi	Rp 282.000	Rp 2.100
70	Palu - Toli Toli	Rp 238.000	Rp 1.800
71	Poso - Gorontalo	Rp 250.000	Rp 1.900
72	Poso - Makassar	Rp 315.000	Rp 2.400
73	Potowai - Kaimana	Rp 235.000	Rp 1.800
74	Pulau-Pulau Batu - Padang	Rp 199.000	Rp 1.500
75	Pulau-Pulau Batu - Sibolga	Rp 225.000	Rp 1.700
76	Rampi - Poso	Rp 156.000	Rp 1.200
77	Sabu - Waingapu	Rp 189.000	Rp 1.400
78	Samarinda - Data Dawai	Rp 200.000	Rp 1.500
79	Samarinda - Long Apung	Rp 250.000	Rp 1.900
80	Saumlaki - Larat	Rp 194.000	Rp 1.500
81	Seko - Poso	Rp 220.000	Rp 1.700
82	Selayar - Denpasar	Rp 300.000	Rp 2.300
83	Sinabang - Nagan Raya	Rp 234.000	Rp 1.800
84	Sorong - Teminabuan	Rp 180.000	Rp 1.400
85	Sorong - Kambuaya	Rp 200.000	Rp 1.500
86	Sorong - Ayawasi	Rp 225.000	Rp 1.700

NO	RUTE	PENUMPANG (Rp./Pnp)	BARANG (Rp./Kg)
87	Sorong - Inanwatan	Rp 250.000	Rp 1.900
88	Tana Toraja - Balikpapan	Rp 275.000	Rp 2.100
89	Tarakan - Long Bawan	Rp 186.000	Rp 1.400
90	Temate - Galela	Rp 122.000	Rp 900
91	Temate - Labuha	Rp 125.000	Rp 900
92	Temate - Gebe	Rp 184.000	Rp 1.400
93	Temate - Morotai	Rp 220.000	Rp 1.700
94	Temate - Mangole	Rp 235.000	Rp 1.800
95	Timika - Tsinga	Rp 115.000	Rp 900
96	Timika - Alama	Rp 190.571	Rp 1.400
97	Timika - Kokonao	Rp 200.000	Rp 1.500
98	Timika - Agimuga	Rp 200.000	Rp 1.500
99	Timika - Kenyam	Rp 218.000	Rp 1.600
100	Timika - Jila	Rp 235.000	Rp 1.800
101	Timika - Jita	Rp 235.000	Rp 1.800
102	Timika - Bilogai	Rp 250.000	Rp 1.900
103	Timika - Beoga	Rp 278.000	Rp 2.100
104	Timika - Potowai	Rp 278.000	Rp 2.100
105	Timika - Illu	Rp 278.000	Rp 2.100
106	Timika - Ilaga	Rp 300.000	Rp 2.300
107	Timika - Kepi	Rp 325.000	Rp 2.400
108	Timika - Dekai	Rp 332.000	Rp 2.500
109	Toli toli - Tarakan	Rp 300.000	Rp 2.300
110	Toli toli - Samarinda	Rp 325.000	Rp 2.400
111	Wamena - Apalapsili	Rp 100.000	Rp 800
112	Wamena - Kobakma	Rp 113.000	Rp 800
113	Wamena - Elelim	Rp 139.000	Rp 1.000
114	Wamena - Karubaga	Rp 172.000	Rp 1.300
115	Wamena - Bokondini	Rp 175.000	Rp 1.300
116	Wamena - Tiom	Rp 175.000	Rp 1.300
117	Wamena - Dekai	Rp 178.000	Rp 1.300
118	Wamena - Mulia	Rp 186.000	Rp 1.400


MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

FREDDY NUMBERI

Salinan resmi sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19630120 198903 1 001